

Nomor: 06/Turnitin/LabHKM/I/2019

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Intan Nurhasanah

Prodi : Ilmu Hukum

NIM : 20150610020

Judul : Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di
Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis

Dosen Pembimbing : Ahdiana Yuni Lestari,SH.,M.Hum

**Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 18%, dengan
Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.**

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum

a.n

Wiratmanto, S.H.,M.Hum



Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum

Aidilla Qurotianti, SIP



Your Financial Solution

**KOPERASI SIMPAN PINJAM
SEJAHTERA BERSAMA**

BADAN HUKUM NO. 187/PAD.M KURM.2/III/2014

Kantor Pusat:

Jl. Pajajaran No. 1 Bogor 16128 Jawa Barat
Telp. 0251- 7560450 (Hunting) Fax. 0251- 8331226
www.ksusb.co.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 006/KSP-SE/C05/01.2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Branch Manager KSP SEJAHTERA BERSAMA Cabang Sudirman Ciamis, Jln Jendral Sudirman Ciamis No. 125, Kota Kulon Ciamis, menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Intan Nurhasanah
No. Mahasiswa : 20150610020
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan Observasi akad pinjaman kredit periode Desember 2018 di Kantor KSP SEJAHTERA BERSAMA Cabang Sudirman Ciamis.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di: Ciamis

Pada tanggal : 11 Januari 2019

Oleh:

Yanwar Soelaeman
Branch Manager

KSP SEJAHTERA BERSAMA

The Winner Of Indonesian Micro Finance Award 2011

The Winner Of Indonesian Cooperative Award 2014 For The Most Dynamic Business Organization

The 2nd From The 10 Biggest Saving And Loan Cooperative

The 7th Winner From The Largest Hundred Indonesia Cooperatives, 2015

The Best Cooperative In West Java, Indonesia 2015

Skripsi_Intan
Nurhasanah_20150610020_PEL
AKSANAAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI KOPERASI SEJAHTERA
BERSAMA KABUPATEN
CIAMIS

Submission date: 28-Jan-2019 09:04 AM (UTC+0700)
by Intan Nurhasanah .

Submission ID: 1069265682

File name: SKRIPSI_Fix.docx (115.46K)

Word count: 13526

Character count: 99875

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA
BERSAMA KABUPATEN CIAMIS
SKRIPSI**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

**Diajukan oleh :
Intan Nurhasanah
20150610020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
KABUPATEN CIAMIS**

Oleh:

Intan Nurhasanah

20150610020

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

TAHUN

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
KABUPATEN CIAMIS

Disusun Oleh:
Intan Nurhasanah
20150610020

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

Ahdiana Yuni Lestari,SH.,M.Hum.
NIK : 19710616199409153021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
KABUPATEN CIAMIS**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal:**

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028**

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Intan Nurhasanah

NIM : 20150610020

³ Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **PELAKSANAAN** ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA DI KABUPATEN CIAMIS adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi).

Yogyakarta,

HALAMAN MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah meridhoi serta mengabulkan segala doa yang terpanjat. Terimakasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya, sehingga karya yang sangat sederhana ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

Bapak Soleh dan Ibu Utíng

Terima Kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kepercayaan, nasihat dan doa tanpa jeda selama ini. Segala yang Bapak dan Ibu berikan tidak akan dapat penulis balas sampai kapanpun.

Bapak dan Ibu keduaku, Bapak Onní Barlian dan Ibu Sri

Yulianti L

Terima kasih untuk segala doa, nasihat, dukungan selama ini. Segala kebaikan Bapak dan Ibu tidak akan pernah penulis lupakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyusunan dan penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan waktunya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang membimbing penulis selama ini.
6. Bapak Dr. Danang Wahyu, S.H.,M.Hum selaku pakar hukum perbankan.
7. Bapak Helma Perdana,S.H selaku Kepala Bagian Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.
8. Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku yang tak pernah berhenti memberikan cintanya kepadaku. Kalianlah motivasi dan inspirasiku selama ini. Tak ada yang mampu mewakili rasa bangga dan terima kasihku kepada kalian.
10. Bapak dan Ibu kedua ku yaitu Bapak Onni Barlian dan Ibu Sri Yulianti, terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
11. Tete Latifah, aa Muhammad Hamzah dan adek Novia Falya yang selalu mendukung dan mendo'akan supaya skripsinya cepat selesai.
12. Sahabat-sahabat "Sengklek" Chandra Aurora, Tengku Mahathir, Aneu Dwi Agustineu, Yuma Herowan Tetuko, Claudiana Dewanto, Andri Witanto, Sindi Sintia, Arief Marwibowo, Rezky Della PW, Bintoro Budiono, Puja Masyitah, Wida Febriansyah, terima kasih untuk bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan di Ilmu Hukum UMY, memberikan semangat, yang selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan yang selalu menjadi sahabat dalam kondisi apapun. Semoga kita sukses di jalan masing-masing.

13. Sahabat-sahabat dari SMA sampai sekarang N Sandra Ayu W, Dina Shafarina dan Ane Risma Putri, terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
14. Sahabat-sahabat penulis dari semester satu Putri Intan S, Irna Dwi Septiani dan Renna Prisdawati terimakasih untuk bantuan dan kebersamaan selama kuliah di UMY.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini.

Sebagai kata akhir, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalam karya tulis dengan topik ini.

Yogyakarta,

Penulis

Intan Nurhasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	4
1. Pengertian Perjanjian	4
2. Asas-asas Perjanjian.....	13
3. Unsur-unsur Perjanjian	19
4. Asas Kebebasan Berkontrak	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi	25
1. Pengertian Koperasi.....	25
2. Jenis-jenis Koperasi	27
3. Mekanisme Pendirian Koperasi.....	28
4. Perangkat Organisasi Koperasi	28

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit	29
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	29
2. Jenis- jenis Kredit.....	32
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Bahan Penelitian.....	40
C. Narasumber	41
D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	42
E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian	42
F. Teknik Analisis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Profil Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.....	44
B. Prosedur Pengajuan Kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis	46
C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis	52
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	

ABSTRAK

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA DI KABUPATEN CIAMIS

Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Pada umumnya perjanjian kredit yang digunakan biasanya merupakan perjanjian baku yang klausul-klausulnya sudah di buat dan disusun sebelumnya oleh koperasi, sehingga calon nasabah hanya memiliki pilihan antara menerima seluruh atau sebagian isi klausulnya atau menolak perjanjian tersebut dengan berakibat calon nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan dokumen siap pakai yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan koperasi lebih kuat daripada calon nasabah sedangkan kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga pihak yang lemah hanya mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya. Dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis, kebebasan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah yaitu hanya jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit.

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian baku menggunakan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga (3) yaitu:¹

1. Asas Konsensualisme; perjanjian itu selesai atau telah dianggap sah setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan perjanjian yang dibuat umumnya tanpa adanya formalitas.
2. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian bahwa, para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
3. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, syarat-syarat dan berlakunya perjanjian, dan bebas memilih Undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian mengenai apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak bukan berarti para

¹ Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (perancangan kontrak)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.1.

pihak dapat melanggar kontrak yang lebih awal dibuat, tetapi maksudnya agar para pihak dapat dengan bebas mengadakan kontrak sesuai yang diperlukan.

Namun kenyataannya praktik perjanjian kredit yang dilakukan oleh koperasi di Indonesia pada umumnya adalah ⁴ perjanjian baku yang klausul-klausulnya sudah dibuat sebelumnya oleh kreditur, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan antara menerima semua isi klausul-klausul tersebut baik sebagian maupun seluruhnya atau menolaknya yang mengakibatkan debitur tidak akan mendapatkan kredit tersebut.³ Debitur pada penyusunan pembuatan perjanjian kredit tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi dalam menentukan isi perjanjian. Salah satu pihak hanya menandatangani perjanjian saja tanpa adanya kebebasan berkontrak.

Perjanjian standar mensyaratkan pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan *take it or leave it*⁴. Sudah biasa terjadi di dalam lingkungan koperasi di Indonesia dalam ¹⁵ pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan debitur. Perjanjian tersebut telah disiapkan oleh kreditur dalam bentuk formulir, kemudian diberikan kepada debitur dengan prinsip perjanjian baku. Debitur tidak dapat memberikan usulan, masukan maupun keberatan terhadap klausul-klausul yang ada di dalamnya.

Permasalahan timbul ketika dalam praktiknya kreditur justru ¹⁸ memanfaatkan hal tersebut untuk menekan calon debitur dengan membuat klausul-klausul yang memberatkan, sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi tawar diantara para pihak.

³ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 23.

⁴ Imam Sjahputra Tunggal, 2009, *Pokok-pokok Hukum Ketanagakerjaan*, Jakarta, Harvindo, hlm 355.

Di salah satu sisi bank ada dalam posisi yang kuat karena kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai dana, di sisi lain debitur berada dalam posisi yang lemah karena berkedudukan sebagai pihak yang terpaksa menyetujui perjanjian kredit karena calon debitur membutuhkan dana. Padahal dalam hukum perjanjian kedudukan yang seimbang untuk para pihak merupakan suatu prinsip perwujudan adanya asas kebebasan berkontrak. Permasalahan seperti ini menunjukkan bahwa bagaimana rendahnya posisi tawar bagi debitur berhalangan dengan kreditur dalam suatu perjanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis membatasi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama.
2. Tujuan Subjektif, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah mengenai perjanjian di Indonesia itu berbeda-beda, menurut Munir Fuady istilah dari istilah perjanjian adalah kesepakatan, dari istilah bahasa belanda adalah *overeenkomst* sedangkan dalam istilah bahasa Inggris adalah *Agreement*.⁵ Achmad Ichsan menggunakan istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht didalam buku pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah *overeenkoms* untuk perjanjian.⁶

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdota, dimana didalamnya juga mengatur tentang perikatan. KUHPerdota ini menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang mereka adakan itu.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdota menjelaskan mengenai lahirnya suatu perikatan, bahwa lahirnya perikatan itu berasal dari 2 (dua) sumber yaitu perikatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber dari

⁵ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.2.

⁶ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 197.

undang-undang terjadinya diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perikatan yang bersumber dari perjanjian terjadi karena atas keinginan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam Buku III KUHPerdara disebutkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Pada Buku III KUHPerdara juga menyampaikan rumusan mengenai pengertian perjanjian yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdara.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1313 KUHPerdara juga menyatakan bahwa adanya perjanjian membuat para pihak saling terikat satu sama lain. Suatu perjanjian dapat menimbulkan prestasi dan kontra prestasi bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain bahwa perjanjian selalu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sedangkan pihak yang lain mempunyai hak atas prestasi tersebut. Subjek perjanjian ⁵ adalah pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian. Subjek perjanjian terdiri dari manusia dan badan hukum.

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, menurut Abdul Kadir Muhammad kelemahan dalam pasal tersebut adalah:⁷

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm.65.

- a. Hanya menyangkut salah satu pihak saja
- ² Dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada *consensus* antara para pihak.
- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa *consensus*
- Pengertian perbuatan yaitu termasuk pada tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*, seharusnya digunakan kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara itu terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, yakni janji kawin yang diatur di dalam bagian hukum keluarga. Padahal yang dimaksud yaitu hubungan diantara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang ada di dalam buku III KUHPerdara adalah sebenarnya perjanjian yang sifatnya mengenai kebendaan bukan perjanjian yang sifatnya personal.
- d. Tanpa menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian
- ¹¹ Tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian jadi para pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut kamus hukum perjanjian yaitu permufakatan, persetujuan antara dua orang untuk melakukan sesuatu.⁸

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang akan membuat perjanjian. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan objek yang akan diperjanjikan itu apabila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dimaksudkan dalam syarat pertama bahwa dalam suatu perjanjian para pihak harus telah mencapai kesepakatan.¹⁰ Kesepakatan yaitu wujud dari pertemuan kehendak dengan tidak adanya paksaan, tidak adanya penipuan dan kekhilapan. Mengenai wujud kesepakatan, KUHPerdara tidak mesyaratkan bentuk atau

⁸ Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradny Paramita, hlm.89

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara buku ketiga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.107.

¹⁰ Lina Jamilah, , "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku", *Syiar Hukum* Vol.XIII, No. 1, Maret-Agustus 2012, hlm. 233.

formalitas tertentu. Dengan begitu kesepakatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk tulisan baik dibawah tangan atau akta notaris ataupun lisan. Semuanya mempunyai kekuatan hukum, hanya apabila kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis dapat memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Sehubungan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi ‘‘Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperbolehnya dengan paksaan atau penipuan’’. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain:

1) Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi tentang orang atau tentang barang yang akan menjadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi seperti apabila seseorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi terkenal, tetapi kemudian ternyata orang tersebut bukan orang yang dimaksud hanya saja namanya yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi

seperti apabila orang membeli lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja.¹¹

2) Paksaan

Menurut Subekti yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan jiwa atau paksaan rohani, jadi bukan paksaan fisik. Paksaan terjadi jika yang dipaksakan itu tidak punya pilihan lain selain menyetujui persetujuan tersebut dan paksaan tersebut mungkin saja dilakukan oleh pihak ketiga.¹²

3) Penipuan

Penipuan yang dimaksud dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang digunakan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak itu telah menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud adalah haruslah bersifat substansial.¹³

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat yang kedua yaitu kecakapan kecakapan adalah kemampuan kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan.¹⁴ Menurut Pasal 1329 KUHPerdara pada umumnya semua subyek hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali memang

¹¹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.135

¹² *Ibid*, hlm.23.

¹³ Munir Fuady, 2010, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.38.

¹⁴ Bili Achmad, Bambang Eko Turisno, Suradi, "Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh.um.01.01-2-35 (studi putusan pengadilan negeri), *Dipenogoro Law Review*, Vol. 5, No. 2,2016, hlm. 7

oleh hukum dinyatakan tidak cakap. Sedangkan berdasarkan Pasal 1330 KUHPPerdata yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang yang belum dewasa

Kriteria dari orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPPerdata dimana ditentukan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila perkawinan itu selesai sebelum umur mereka genap umur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi sebagai orang yang belum dewasa.

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Menurut Pasal 443 KUHPPerdata orang-orang yang dikategorikan di bawah pengampuan yaitu “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros”. Dalam hal tersebut, pembentukan undang-undang memandang bahwa yang berkaitan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Jika seseorang yang belum dewasa dan mereka yang termasuk dibawah pengampuan tersebut mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya adalah orang tua dan pengampunya.

3) Perempuan-perempuan bersuami

Perempuan-perempuan bersuami ditempatkan oleh KUHPerdara sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Hal yang menunjukkan perempuan-perempuan bersuami tidak cakap bertindak dalam hukum, seperti Pasal 108 ayat (2) KUHPerdara berbunyi:

Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak menerima sesuatu pembayaran atau memberi perlunasan atas itu tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga menyatakan bahwa dalam sebuah perjanjian harus ada objeknya. Objek perjanjian itu sama dengan objek hukum artinya hal tertentu pada syarat tertentu adalah objek yang menjadi objek perjanjian. Jadi jika objek tersebut harus tertentu maka objek perjanjian harus dapat ditentukan, baik jumlahnya, letaknya, jenisnya maupun harganya walaupun mungkin objek tersebut pada saat diperjanjikan belum ada.

d. Sebab yang halal

Syarat keempat yaitu tujuan para pihak mengadakan perjanjian harus dihalalkan oleh hukum. Mengenai halal yang melekat pada sebab tersebut, dalam Pasal 1337 KUHPdata menyatakan suatu sebab yaitu apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada syarat subyektif dan syarat obyektif mempunyai konsekwensi dalam hukum yaitu apabila syarat subyektif tidak terpenuhi kemudian salah satu pihak menuntut pembatalan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, jadi sepanjang para pihak tidak mengajukan tuntutan maka perjanjian tetap sah. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi kemudian salah satu pihak menuntut pembatalan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam perjanjian memuat beberapa unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

1. Adanya pihak-pihak Pihak dalam perjanjian itu paling tidak harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek perjanjian bisa terdiri dari manusia dan badan hukum. Para pihak yang terdiri dari manusia maka orang tersebut haruslah telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Adanya persetujuan para pihak. Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat perjanjian haruslah adanya persetujuan,

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

² ini bisa disebut juga dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian.

Konsensus artinya tanpa adanya paksaan, keraguan atau tipuan.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai suatu perjanjian seharusnya ada tujuan yang hendak dicapai dan dengan adanya perjanjian tersebutlah ² suatu tujuan ingin orang-orang capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.
4. Adanya prestasi yang dilaksanakan. Para pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban, dimana yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan.
5. Adanya ² syarat-syarat tertentu. Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
6. Adanya bentuk tertentu. Menurut bentuknya perjanjian ada dua, yaitu perjanjian bisa dibuat secara lisan maupun secara tertulis, perjanjian secara tertulis dibuat dalam bentuk akta otentik maupun dibawah tangan.

2. Asas-asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah *freedom of contract* berkembang seiring dengan kapitalisme dan individualisme.

Kegiatan ekonomi apapun tidak boleh dibatasi. Kebebasan berkontrak sangat melekat dengan konsepsi hak asasi manusia. Kebebasan membuat perjanjian adalah bentuk nyata dari penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdara dikatakan bersifat terbuka, sebab para pihak terbuka untuk memperjanjikan apasaja yang dikehendaki.¹⁶

² Maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas untuk melakukan suatu perjanjian, baik itu isinya, bentuknya, syaratnya, dan pada siapa perjanjian itu di tunjukan. Asas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pasal tersebut adalah bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh semua orang baik itu dari segi isi perjanjian, bentuk perjanjiannya, dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

- 1) Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang;
- 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang;

¹⁶ Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol.10 No. 10, Januari 2015, hlm. 28.

3) Asas kebebasan berkontrak, dengan adanya asas ini para pihak dapat mengutarakan pernyataan dalam mengadakan perjanjian. Jadi asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang paling penting dalam sebuah perjanjian.

b. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pengertian itikad baik mempunyai dua arti yaitu:

- 1) Arti objektif yaitu perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan.
- 2) Arti subjektif yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

c. Asas Konsensualisme

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara pernyataan dan kehendak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda adalah asas kepastian hukum. Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdota.¹⁷

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota.

f. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dapat menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa semua pihak akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan tersebut maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas Persamaan Hukum

¹⁸ Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat tidak membeda-bedakan, tidak membedakan warna kulit, bangsa, kekuasaan, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan para pihak agar menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan

¹⁷ R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.27.

Asas ini menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan bila diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

²
i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

³
j. Asas Moral

Asas ini dalam perikatan wajar dimana satu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum tersebut berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai dari hati nuraninya.

k. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi dari perjanjian. Asas

kepatutan **ini** harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Munir fuady juga menyebutkan beberapa asas lainnya dalam hukum perjanjian, yaitu:

l. Asas Kebiasaan

Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa satu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan. Suatu kontrak dagang misalnya juga mengikat dengan kebiasaan dagang termasuk menafsirkan kata-kata dalam kontrak dagang (*trade usage*), seperti apabila kontrak jual beli satu rim kertas dimana satu rim kertas berisi 400 lembar, akan tetapi apabila ada pembelian satu rim kertas dan satu rim tersebut berisi 395 lembar hal tersebut belum dapat dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi dengan mengirim 395 lembar kertas sebab menurut kebiasaan dagang kelebihan atau kekurangan 5 lembar dalam satu rim dapat toleransi dan sudah biasa dalam bisnis seperti ini.

m. Asas Tidak Melanggar Prinsip Kepentingan Umum

Satu perbuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip kepentingan umum karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangatlah mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Oleh sebab itu apabila ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingasn umum maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku,

yang menurut Pasal 1339 KUHPdata tidak dibenarkan. Contoh kontrak yang bertentangan dengan kepentingan umum yaitu jual beli obat bius.¹⁸

3. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Unsur Esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam jika bagian unsur esensialia tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Unsur esensialia dalam perjanjian antara lain subyek hukum adalah para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak serta harga suatu prestasi dan pembayarannya.
- b. Unsur Naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan sifatnya mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama, ketentuan perundang-undangan itu akan berlaku. Contohnya dalam Pasal 1476 KUHPdata dalam perjanjian jual beli yang berbunyi “Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual apabila tidak telah diadakan persetujuan lain”.
- c. Unsur Aksidentalialia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Seperti termin

¹⁸ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (dari sudut pandangan hukum bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

¹⁹ Herlin Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, hlm.67.

(jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, pilihan domisili serta cara penyerahan barang.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian, melakukan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratan kemudian menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²⁰

Salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat sebuah perjanjian kemudian mengatur sendiri isi dari perjanjian tersebut selama memenuhi ketentuan sebagai berikut:²¹

1. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
2. Bukan yang dilarang oleh undang-undang;
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan adanya itikad baik.

Kebebasan berkontrak menjadi asas yang sangat penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam sistem *common law system*, *civil law system*,

²⁰ Riduan Syahrani, 2009, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, hlm. 205

²¹ *Ibid.*

maupun dalam sistem hukum yang lainnya. Karena, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara. Asas kebebasan berkontak juga merupakan suatu perwujudan atas pengakuan hak asasi manusia.²²

Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang dinyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²³

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut :

- a. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk cukup itu.
- c. Kontrak-kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁴

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.

²² Leli Joko Suryono, "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian", *jurnal media hukum*, Desember 2009, hlm. 1.

²³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, Jakarta, Intermasa, Hlm.123

²⁴ Budiono, Herlien, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian*, Jakarta. Media Notariat, hlm.24.

3. Kebebasan dalam menentukan causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdara ini merupakan sistem terbuka sebagai lawan sistem tertutup yang dianut Buku II KUHPerdara.²⁵

Dalam membuat suatu perjanjian dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini berarti setiap orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Pasal 1338 Buku III KUHPerdara, akan tetapi diatur sendiri didalam perjanjian karena perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian secara bebas tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara.²⁶

Dasar keberadaan asas kebebasan berkontrak juga dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa ‘‘suatu sebab yang halal.’’ Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Chantika dan Nesya, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (Studi pada Bank Bukopin Cabang Medan), 24 November 2018, http://repositori.usu.ac.id/handle/1234452.4_678/4600.11.17

mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” memberikan gambaran umum kepada semua orang bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat oleh semua orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban saja yang dilarang.²⁷ Akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak adalah bahwa bentuk perjanjian yang berupa kata sepakat saja sudah cukup.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan yang lain tidak ada ketentuan secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia. Ada anggapan yang tidak setuju kebebasan berkontrak ini diletakkan sebagai asas utama hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama dalam hukum perjanjian nasional.²⁸

11

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.46.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 76.

Dalam KUHPerdara asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

⁶ Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan begitu saja kepada para pihak tapi perlu adanya pengawasan dari pemerintah sebagai pengembang kepentingan umum, menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.

⁶ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam kata “semua” yang terdapat dalam pasal tersebut mengartikan bahwa semua orang dapat membuat perjanjian apapun, tidak terbatas hanya pada perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara serta perjanjian itu akan mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara juga terdapat ⁶ kalimat “yang dibuat secara sah” yang berarti bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang selama apa yang telah disepakati itu adalah sah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal satu kontrak ternyata bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum kontrak tersebut batal demi hukum.²⁹

⁶
²⁹ Siddiq, Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum perjanjian di Indonesia, 30 Desember 2018, <https://siddiq87.wordpress.com/tag/hukum-perjanjian/>, (15.31)

B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Latin yakni “coopere” yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “cooperation”. Co artinya bersama sedangkan operation artinya bekerja. Maka secara terminologi koperasi dapat diartikan kerja sama.³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Kerja sama merupakan inti dari koperasi, karena untuk membangun tatanan perekonomian nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat kerja sama sangat dibutuhkan diantara anggota dan pengurus. Sebagai kegiatan ekonomi rakyat, koperasi tidak hanya milik orang kaya tetapi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi bukan merupakan kumpulan modal tetapi ¹³ koperasi merupakan kumpulan orang. Koperasi harus benar-benar mengabdikan pada kepentingan perikemanusiaan. Kerjasama dalam koperasi harus didasarkan

³⁰ Zakky, Pengertian Koperasi menurut Para Ahli dan Undang-undang, 24 November 2018, <http://www.zonareferensi.com/pengertiankoperasi/>. (11.28).

pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran dari para anggotanya. Koperasi merupakan ¹⁴ milik bersama para anggota, pengurus dan pengelola. Koperasi diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Sebagai badan usaha koperasi dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri atau dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang lain, seperti perusahaan negara atau perusahaan swasta. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain, dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi merupakan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Pada koperasi kekuatan tertinggi dalam melaksanakan usahanya berada ¹³ di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang mempunyai modal, dan dalam melakukan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

b. Dilihat dari segi tujuan usaha

Tujuan koperasi adalah untuk mencukupi kebutuhan bagi para anggotanya dengan seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapat keuntungan.

c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi biasanya akan mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dengan yang lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi kerap bersaing satu dengan yang lainnya.

d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Dalam koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara terbuka, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

2. Jenis-jenis Koperasi

Banyaknya berbagai kebutuhan dan bermacam-macam cara untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehingga lahirlah jenis-jenis koperasi. ada beberapa jenis koperasi, yaitu:³¹

a. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Koperasi Kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal dengan melalui tabungan-tabngan para anggota secara terus menerus dan teratur untuk kemudian dipinjamkan kepada anggotanya dengan cara yang mudah, cepat, murah dan tepat untuk kesejahteraan dan produktif.

b. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya.

c. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang beranggotkan orang-orang yang mempunyai tempat tinggal atau tempat menjalankan usahanya diwilayah unit desa.

d. Koperasi Produktif

³¹ Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hlm. 19.

Koperasi produktif adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dan menengah dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong anggotanya.

e. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual-beli yaitu menjual barang konsumen.

3. Mekanisme Pendirian Koperasi

Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota.
- b. Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi seperti ketua, sekretaris dan bendahara.
- c. Kemudian koperasi harus memiliki rencana mengenai anggaran dasar dan rumah tangga koperasi, lalu meminta perizinan negara. Baru setelah itu bisa menjalankan koperasi dengan baik.

4. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Keputusan rapat dapat mengatasi masalah

yang timbul didalam organisasi dan rapat dapat merupakan sarana koordinasi yang baik.

b. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota benar-benar dijalankan. Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1967, syarat untuk menjadi pengurus koperasi yaitu:

- 1) Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan
- 2) Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar
- 3) Pengawas

c. Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan menjadi suatu lembaga strktural koperasi. Pengawas koperasi menjalankan amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

³
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa romawi yaitu *credere* yang artinya kepercayaan. Jadi, dasar dari kredit adalah kepercayaan/keyakinan dari kreditur bahwa pihak lain pada waktu yang akan datang mampu memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Apabila seseorang mendapat fasilitas kredit dari koperasi maka berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari koperasi sebagai pemberi kredit. Sehingga dalam menjaln hubungan perkreditan diantara para pihak harus dengan adanya rasa saling percaya, pemberi kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup memenuhi kewajibannya yang telah disepakati.³²

¹⁵ Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Unsur-unsur kredit menurut Mohammad Djumhana antara lain:³³

- a. Prestasi, yaitu berupa uang, barang atau jasa;
- ³ b. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan dikembalikan pada waktu tertentu sesuai yang telah diperjanjikan;
- c. Waktu, yaitu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang sudah diperjanjikan;
- d. Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang akan didapat pemberi kredit karena prestasi yang telah diberikan kepada orang lain.

³² I Gede Tor Kaesar Nero, Siti Hamidah Amir dan I Gusti Ayu Puspawati, “Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah KPR) pada Bank BTN Cabang Singaraja Bali, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013, hlm. 5

³³ Mohammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 218.

Sedangkan menurut H. Salim HS, pengertian kredit memiliki 6 (enam) unsur, yaitu :

1. Penyiapan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
2. Didasarkan pada kesepakatan pinjam-meminjam;
3. Para pihak yaitu bank dan nasasbah;
4. Kewajiban peminjaman itu untuk melunasi hutangnya;
5. Jangka waktu; dan
6. Adanya bunga.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 di atas, menjelaskan bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa akan mengembalikan uang dalam jangka waktu yang telah disepakatinya.

Perjanjian kredit menurut KUHPerdara tergolong dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-Pasal 1769 KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara, menjelaskan tentang pengertian pinjam-meminjam, yaitu:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

³⁴ H. Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku disini maksudnya adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya telah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan. Seperti misalnya yang menyangkut dengan harga, jenis, warna, jumlah, waktu, tempat dan hal yang lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Kelemahan dari perjanjian baku adalah tentang karakter/sifatnya karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya juga ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajiban (eksenorasi klausul).³⁵

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank selaku kreditur ataupun debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak.

2. Jenis- jenis Kredit

Kredit terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terbagi atas jenis-jenis, fungsi dan tujuannya. Jenis-jenis kredit dibedakan menjadi beberapa, antara lain berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macamnya, sektor perekonomian, golongan ekonomi, agunan, serta penarikan dan pelunasannya. Berikut ini penjelasan dari masing-masing jenis kredit tersebut:

a. Dilihat dari segi kegunaannya:

1) Kredit investasi

³⁵ Munir Fuadi, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 41.

Kredit yang kebanyakan digunakan untuk keperluan membangun proyek atau perluasan usaha dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit tersebut untuk kegiatan utama suatu perusahaan.³⁶

¹⁰
2) Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Merupakan kredit yang dipakai untuk peningkatan produksi usaha atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kredit ini dipergunakan untuk diusahakan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu berupa barang atau jasa.³⁷

³
2) Kredit konsumtif

Kredit ini dipergunakan untuk dipakai secara pribadi. Sehingga dalam kredit ini tidak dihasilkan pertambahan barang atau jasa karena kredit ini dipergunakan hanya oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Biasanya kredit ini sering

³⁶ Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.86.

³⁷ *Ibid.* hlm. 17

¹⁰ diberikan kepada *supplier* atau agen perdagangan yang akan membeli barang jumlah tertentu.

c. Dilihat dari segi jangka waktunya

1) Kredit jangka waktu pendek

Kredit ini memiliki jangka waktu yang tidak mencapai tahunan atau paling lama satu tahun dan biasanya dipergunakan untuk keperluan modal kerja.³⁸

2) Kredit jangka waktu menengah

Jangka waktunya sekitar antara satu sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit ini jangka waktu pengembaliannya di atas lima tahun, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang contohnya seperti kelapa sawit, perkebunan karet.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminannya dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa pinjaman

³⁸ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.92

Kredit ini ³ diberikan tanpa jaminan barang atau orang. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta nama baik debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit industri, kredit yang digunakan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 2) Kredit pertambangan, yang dibiayai dalam jenis usaha tambang seperti ini biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, timah, minyak.
- 3) Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk menciptakan sarana dan prasarana pendidikan.
- 4) Kredit pertanian, untuk membiayai sektor pertanian rakyat.
- 5) Kredit peternakan, untuk kredit jangka pendek seperti ayam dan jangka panjangnya seperti peternakan sapi.
- 6) Kredit perumahan, untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah.
- 7) ¹⁰ Kredit profesi, kredit ini diberikan kepada para profesional contohnya seperti dokter, pengacara, dosen.³⁹

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan kredit

Adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengeluaran sekecil-

³⁹ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 92

kecilnya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, jadi tujuan dari kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁰ Oleh sebab itu bank akan memberikan kredit jika bank sudah yakin bahwa calon debiturnya akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Para penabung berharap mendfapat keuntungan dari bunga, sedangkan pihak bank memperoleh keuntungan dengan mengoperasikan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Tujuan umum kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Untuk memperoleh keuntungan

Bunga yang diperoleh dari nasabah merupakan keuntungan sebagai balas jasa yang diterima oleh pihak bank.

2) Membantu debitur

Tujuan diberikannya kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal. Dengan modal yang diberikan oleh pihak bank tersebut dapat mengembangkan usaha nasabahnya.

3) Membantu pemerintah

Kredit bertujuan dalam upaya membantu pemerintah didalam berbagai bidang, karena semakin banyak penyaluran dana atau pengkreditan maka dapat meningkatkan pembangunan diberbagai tempat. Untuk pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank maka semakin adanya peningkatan pembangunan

⁴⁰ Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 182.

diberbagai sektor. Dengan adanya pemberian kredit kepada rakyat keuntungan bagi pemerintah antara lain:⁴¹

- a) Membuka kesempatan kerja, dalam pembangunan usaha baru akan dibutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang didapat dari nasabah dan bank.
- c) Menghemat devisa negara, karena tidak perlu lagi mengimpor barang apabila barangnya sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada akan menghemat devisa negara.
- d) Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai dari kredit untuk keperluan ekspor.
- e) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa dengan adanya kredit yang disalurkan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Kesimpulan dari tujuan pemberian kredit adalah bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan pemilik modal. Kredit hanya diberikan untuk suatu tujuan tertentu dalam peran masyarakat untuk ikut membangun. Sehingga tidak ada kredit tanpa tujuan.

b. Fungsi kredit

⁴¹ Anonim, *Tujuan dan fungsi Kredit*, <http://www.ensikloblogia.com/2016/05/tujuan-dan-fungsi-kredit.html> (diakses pada 28 oktober 2018)

Fungsi kredit pada awal perkembangannya untuk mendorong para pihak untuk saling menolong guna untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk usaha. Pihak yang diberikan kredit harus dapat membuktikan prestasi berupa kemajuan pada usahanya. Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan kredit mempunyai fungsi:⁴²

1) Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah apabila uang hanya disimpan dirumah saja tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna.

2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan akan beredar dari satu daerah ke daerah lainnya, sehingga suatu wilayah yang kekurangan uang dengan adanya kredit, maka wilayah tersebut akan mendapat tambahan uang dari wilayah lainnya.

3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Debitur akan mengolah barang yang tadinya tidak berguna menjadi barang yang berguna karena kredit yang diberikan oleh bank.

4) Salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat.

5) Meningkatkan gairah berusaha

⁴² Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 223.

Dengan memperoleh kredit bagi nasabah yang mempunyai modal pas-pasan akan meningkatkan semangat untuk berusaha, sehingga dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

6) Meningkatkan hubungan internasional

Dalam peminjaman internasional ³ dapat meningkatkan hubungan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 138.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu tentang asas, kaidah, norma dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁴⁴

B. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yang mempunyai arti otoritas, ialah merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- f) Perjanjian Pinjaman Mikro Nomor: 000478/KSP-SB/PIN/022/01.2019

⁴⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- b. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- c. Doktrin, pendapat para ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- d. Media internet dan media massa cetak.

C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat mengenai objek yang diteliti. Dalam menunjang penulisan skripsi ini penulis memerlukan narasumber, yaitu:

- a. Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yaitu Helma Perdana, S.H.
- b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Pakar Hukum Perbankan yaitu Dr. Danang Wahyu Muhammad, SH., M.Hum.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

1. Perpustakaan

Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Hukum UMY
- b. Perpustakaan Kota Yogyakarta
- c. Perpustakaan Grahatama Pustaka
- d. Perpustakaan UGM
- e. Perpustakaan UII
- f. Perpustakaan Daerah Ciamis

2. Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.

3. Media Internet

E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

F. Teknik Analisis

Penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum mengenai konsepsi hukum berupa asas-asas hukum, doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama Kabupaten Ciamis.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* hlm.184

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis

Koperasi Sejahtera Bersama¹⁷ didirikan pada tanggal 05 Januari 2004 dengan nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) dan berbadan hukum No. 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004¹⁷ yang pada awalnya merupakan koperasi serba usaha yang bergerak dalam berbagai macam usaha diantaranya unit usaha simpan pinjam dan unit usaha perdagangan.

Seiring dengan perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia dan berdasarkan tuntutan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang perkoperasian maka KSP-SB yang semula bernama KSU-SB¹⁷ bertransformasi dari koperasi serba usaha menjadi koperasi simpan pinjam.

Koperasi Sejahtera Bersama menggunakan pelayanan secara konvensional, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Koperasi Sejahtera Bersama melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu Koperasi yang kredibel. Koperasi Sejahtera Bersama¹⁷ merupakan salah satu koperasi besar dan berprestasi di Indonesia dibuktikan dengan mendapatkan beberapa penghargaan baik dari penggiat koperasi maupun pemerintah.

Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya cita Koperasi Sejahtera Bersama sebagai lembaga perkoperasian yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu

membuat Koperasi Sejahtera Bersama tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

Untuk menciptakan kondisi-kondisi yang akan menunjang pengembangan dalam bidang kelembagaan, ketatausahaan dan disiplin kerja serta pengembangan kegiatan usaha, maka dibentuk kepengurusan koperasi sebagai berikut:

1. Pengawas

Ketua : Iwan Setiawan

Anggota : Dasep Surahman, Ir.
Dang Zeany Kurdinansyah.

2. Pengurus

Direktur Utama : Vini Noviani, S.H., S.S.

Drs. Setiabudi

Nur Hidayah, S.E., M.M.

Koperasi harus berjalan secara profesional dengan melibatkan unsur-unsur antara lain antara lain rapat anggota, pengurus, anggota dan badan pengawas. Ketiga unsur itu bekerjasama untuk mencapai tujuan koperasi. Pengelolaan Koperasi Sejahtera Bersama berjalan sesuai dengan visi dan misinya, yaitu:

I. VISI

Berperan aktif menciptakan masyarakat sejahtera.

II. MISI

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Menjadi salah satu koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia.⁴⁶

B. Prosedur Pengajuan Kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis

1. Calon anggota/nasabah datang ke Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis dan langsung kebagian pelayanan.
2. Bagian pelayanan langsung menerangkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon anggota/nasabah dalam hal permintaan kredit.
3. Kemudian analis terjun kelapangan untuk verifikasi masalah data diri, usaha yang dilakukan oleh calon anggota/nasabah, dan jaminan yang akan digunakan. Jaminan dapat berupa rumah, apartemen, ruko, tanah kosong dan kendaraan roda dua atau roda empat dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, dan BPKB. Jaminan bisa milik sendiri dan milik orangtua yang masih hidup.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Ssejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, 13 Desember 2018.

4. Kemudian apabila hasil analisis datanya valid dan usahanya masih lancar koperasi akan menerima permintaan kredit tersebut. Mengenai pemberian kredit juga koperasi tidak asal-asalan, koperasi akan melihat dari penghasilan calon nasabah, kemampuan bayarnya kemudian nilai jaminannya masih bisa menutupi atau tidak, misalnya pinjamannya 50 juta jaminannya minimal harus 100 juta.
5. Manajer memberikan keputusan persetujuan kredit diterima atau tidak, serta menentukan berapa pinjaman yang akan dicairkan.
6. Setelah mendapat keputusan kredit disetujui, kemudian akan diterangkan lebih lanjut mengenai proses pencairan uang, dari semua surat atau dokumen yang harus ditandatangani serta hal-hal lain mengenai pencairan dana yang disetujui.
7. Dalam waktu sehari setelah semuanya selesai ditandatangani kemudian uang akan dicairkan berupa cek.⁴⁷

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Koperasi sebelum memberikan dana yang akan dipinjam oleh nasabah yaitu yang biasa dikenal dengan prinsip 5C. Penjelasan prinsip 5C adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. *Character*

Mencari data mengenai karakter, sifat, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Ada beberapa cara untuk mengetahui karakter nasabah yaitu:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018.

⁴⁸ Munawir S, 2007, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN, hlm. 235.

- a. Mengenal dari dekat;
- a. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas dari calon nasabah;
- b. Mengumpulkan keterangan dan menanyakan pendapat dari teman-temannya, pegawainya tentang kebiasaan pribadi, reputasi dan pergaulan sosial dan lain-lain.

2. *Capacity*

Menerangkan mengenai kinerja dalam manajemen maupun kemampuan dalam bidang usahanya, dilakukan dengan jalan mengetahui:

- a. Angka-angka hasil produksi;
- b. Angka-angka pembelian dan penjualan;
- c. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya;
- d. Data-data finansial pada waktu yang lalu, yang terdapat didalam laporan keuangan perusahaan.

3. *Capital*

Dalam capital ini menunjukan kedudukan finansial perusahaan secara menyeluruh yang ditunjukkan dengan ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi *Tangible net worth*-nya, dapat dilakukan melalui analisis neraca selama sekurangnya dua tahun terakhir, dan mengadakan analisis ratio untuk melihat likuiditas, solvatibilitas dan rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit.

4. *Collateral*

Collateral berarti jaminan, ini menunjukkan besarnya aset yang akan dijadikan sebagai jaminan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meneliti mengenai kepemilikan jaminan, menilai stabilitas dariipada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relatif sebentar tanpa terlalu menurunkan nilainya, memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. *Conditions of Economy*

Melihat kondisi perekonomian nasabah secara umum dan kondisi pada bagian usaha nasabah dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha yang sama dilingkungannya; keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, peluang usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap peluang usaha di mana perusahaan calon nasabah termasuk di dalamnya.

Selain itu untuk mempertimbangkan pemberian kredit ada juga yang disebut dengan prinsip 7P, 5P, dan 3R. Penjelasan mengenai prinsip 7P sebagai berikut:⁴⁹

1. *Personality*

⁴⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 174.

Yaitu menilai nasabah dari aspek kepribadian sehari-harinya maupun masa lalunya. *Personality* itu mencakup juga tentang sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi sebuah masalah.

2. *Party*

Yaitu mengelompokan nasabah kedalam kelompok tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Tujuan pengambilan bermacam-macam ada yang bertujuan untuk konsumtif atau bertujuan untuk produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah akan memiliki peluang yang baik atau tidak baik.

5. *Payment*

Yaitu mengukur bagaimana cara nasabah akan mengembalikan kredit yang telah dipinjamnya atau dari sumber apa saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kinerja nasabah dalam mencari laba, hal ini diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat.

7. *Protection*

Tujuannya yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh koperasi namn melalui perlindungan. Perlindungannya itu dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

Kemudian ada pula prinsip 3R yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

1. *Returns*, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon nasabah setelah ia memperoleh kredit. Jika hasil yang didapatkan cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon nasabah bersangkutan maka kredit akan diberikan.
2. *Repayment*, yaitu memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon nasabah.
3. *Risk Bearing Anality*, yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan calon nasabah untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan melalui besarnya modal dan strukturnya, jenis usaha dan manajemen perusahaan. Apabila *Risk Bearing Anality* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi jika *Risk Bearing Anality* perusahaan kecil maka kredit akan diberikan.

Dari hasil penelitian penulis tidak semata-mata terbatas pada prinsip tersebut, tetapi juga meliputi hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian kredit

⁵⁰ Malayu Hasibuan, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Perkasa, hlm. 108

⁵nantinya seperti cara pengembalian kredit, besarnya meliputi hal-hal yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit.

C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis

Pengaturan mengenai kredit di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum perbankan. Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tentang Perbankan, kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUHPerdata antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵¹

Perjanjian lahir karena adanya ¹⁸ asas kebebasan berkontrak yang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang namun bukan berarti bahwa kebebasan berkontrak adalah mutlak, tetapi terbatas karena undang-undang yang membatasinya. Batasan tersebut diatur dalam Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata bahwa perjanjian-⁷ perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵²

Penggunaan perjanjian baku pada pemberian kredit dalam perbankan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk para pihak yang

⁵¹ H.R.M Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan)*, Jakarta, Kencana, hlm.230.

⁵² Deasy Soeikromo, "Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis", Vol.1/ No.5/ Oktober-Desember 2013, hlm.35.

bertransaksi, karena apabila kreditur melakukan negosiasi mengenai substansi perjanjian dengan setiap orang yang akan menjadi debitur akan memakan waktu yang lama, menguras tenaga dan pikiran yang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam administrasi dan pelaksanaan perjanjiannya.⁵³

Adanya asas kebebasan berkontrak kedudukan susunan pasal-pasal Buku III KUHPerdata khususnya pasal-pasal pada titel V-XVIII banyak yang bersifat hanya sebagai pelengkap saja, artinya pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan apabila para pihak menghendakinya dan para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pasal-pasal tersebut baru mengikat para pihak apabila para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam perjanjian hanya saja tidak lengkap. Maka mengenai yang tidak diatur itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan.⁵⁴

Posisi para pihak di dalam perjanjian tidak setara yaitu pihak pembuat perjanjian biasanya memiliki posisi lebih kuat dalam hal ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk melindungi Koperasi Sejahtera Bersama dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari pemberian pinjaman.

Perjanjian yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya para pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian agar

⁵³ Chantika Nesya, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (studi pada bank Bukopin Cabang Medan)", 21 Desember 2018, <http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/4600>.

⁵⁴ *Ibid*

mencapai kesepakatan,⁵⁵ dengan begitu kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara/seimbang.⁵⁶ Dalam perkembangannya makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian yang terjadi tidak menggunakan proses negosiasi yang seimbang di antara kedua belah pihak, tetapi kontrak tersebut terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat pada formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk mengadakan negosiasi tentang syarat-syarat yang telah dibakukan itu.⁵⁷

Kedudukan para pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁵⁸

1. Pihak debitur yaitu biasa disebut dengan peminjam uang. Pihak yang melakukan pinjaman sejumlah uang dengan bentuk kredit yang diperjanjikan berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;
2. Pihak kreditur yaitu yang biasa disebut dengan pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak debitur dengan bentuk kredit berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;

⁵⁵ Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung, Arifni, hlm.144.

⁵⁶ Daniel D. Bambizer, "Bargaining Power in Contract Theory", Legal Studies Research Paper No 023-04, Michigan State University College of Law 2005, available at <http://ssrn.com/abstract=578578> diakses pada tanggal 21 Desember 2018, hlm.16.

⁵⁷ Sultan Remy S, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 65-66.

⁵⁸ Chantika Nesya, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (studi pada bank Bukopin Cabang Medan)", 21 Desember 2018, <http://repository.usu.ac.id/handle/12345678/4600>.

3. Pihak penjamin yaitu pihak yang memberikan jaminan (agunan) yang tertulis atas miliknya untuk dijadikan agunan dalam pemberian kredit. Dalam sebuah pemberian kredit dalam bentuk pinjaman biasanya jaminan itu merupakan syarat yang wajib. Umumnya pihak penjamin harus mempunyai hubungan hukum dengan pihak debitur seperti hubungan keluarga atau keuangan.

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya supaya perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah. Pasal-pasal KUHPerduta memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, yang¹² membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, yaitu Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasaio oleh asas konsensualisme dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung arti bahwa kebebasan pihak guna menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Pada¹² Pasal 1320 ayat (2) KUHPerduta dapat disimpulkan bahwa kebebasan pihak untuk membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapannya untuk membuat kontrak. Untuk seseorang yang menurut ketentuan tidak cakap untuk membuat perjanjian maka tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 KUHPerduta menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang atau

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah tidak sah.⁵⁹

Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan, dengan demikian artinya hanya barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan mengenai berlakunya asas itikad baik dalam melakukan perjanjian. Jadi apabila kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad tidak baik maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan begitu asas itikad baik memiliki arti bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian dapat diwujudkan sesuai kehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.⁶⁰

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif karena mengenai subjek dari suatu perjanjian apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari kata dapat dibatalkan adalah

⁵⁹ Yanti Malohing, "Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Lex Privatum, Vol.V/No.4/ Juni 2017, hlm.7.

⁶⁰ *Ibid.*

salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakatinya tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, jika di dalam suatu perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Maksud dari kata batal demi hukum adalah suatu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi sehingga perjanjian tersebut sejak awal tidak pernah dianggap ada.⁶¹

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama agar dapat dikatakan sah maka harus memenuhi empat syarat tersebut di atas, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikat dirinya, kesepakatan disini dimaksudkan sebagai adanya kesamaan kehendak diantara para pihak, di dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan bahwa “tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”, jadi kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang berdasarkan kepada bertemunya keinginan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan di dalam ketentuan adalah merupakan syarat tentang dewasanya seseorang untuk membuat perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara ada 2 (dua) orang yang dianggap tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang ditempatkan dibawah pengampuan (*kuratele*). Didalam peraturan

⁶¹ Salim HS, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.25.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada beberapa perbedaan mengenai syarat dewasa. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia dewasa disebutkan 18 (delapan belas) tahun, di dalam KUHPerdara usia dewasa disebutkan 21 (dua puluh satu) tahun.

3. Mengenai suatu hal tertentu, maksud dari suatu hal tertentu disini adalah objek, jadi dalam suatu perjanjian harus ada objek yang akan diperjanjikan, suatu objek yang jelas dan menjadi pokok dibuatnya perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal, maksudnya adalah suatu perjanjian dianggap sah jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, karena merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Syarat bahwa prestasi harus dapat ditentukan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan prestasi dapat berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Adanya tandatangan merupakan suatu bentuk kesepakatan antara para pihak dalam sebuah perjanjian. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah "tidak mengetahuinya" apa yang telah disepakati, maka atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak maka harus dipakai

suatu anggapan bahwa dengan adanya para pihak yang menandatangani sebuah perjanjian maka mereka dianggap menghendaki isi perjanjian itu.⁶²

⁵ Sebagai status wujud dari bentuk perjanjian baku itu, biasanya pihak koperasi menyiapkan formulir yang digunakan sebagai blanko permohonan kredit. Di dalam blanko itu sudah disiapkan isi permohonan, bentuk dan syarat-syaratnya, sehingga secara praktis debitur tidak mempunyai alternatif terhadap bentuk, isi dan syarat-syarat permohonan. Artinya dalam hubungan ini tidak terjadi tawar-menawar sehingga tidak tercipta kekuatan yang seimbang antara nasabah dan koperasi.

Keadaan tersebut juga berlaku pada Koperasi Sejahtera Bersama, dimana format permohonan kredit telah disiapkan blanko. ⁵ Setelah permohonan kredit diajukan kemudian pihak koperasi melakukan penelitian lebih jauh terhadap diri pemohon dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan alasan permohonan kredit tersebut.⁶³

⁵ Dalam akta perjanjian kredit meliputi dengan besarnya bunga, pembebanan resiko yang menyangkut barang jaminan serta pengembalian angsuran kredit dan akibat-akibat jika terjadi kredit macet. Apabila ternyata calon nasabah ⁵ dinilai layak diberikan kredit dan calon nasabah setuju dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam perjanjian, maka terjadinya persetujuan sebagai dasar dibuatnya akta perjanjian kredit.⁶⁴

⁶² J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.170.

⁶³ Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

⁵ Pemberian kredit sebagai suatu jasa lembaga pembiayaan dengan pelayanan yang baik dari pihak penjual jasa (lembaga pembiayaan). Bahkan pelayanan itulah yang menjadi faktor kunci berhasil tidaknya suatu lembaga pembiayaan mengembangkan usahanya. Karena bentuk pelayanan yang baik akan menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada nasabah yang pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pembiayaan.

Dalam sebuah perjanjian terdapat klausul eksonerasi/eksemsi, dalam hal ini merupakan perjanjian pemberian kredit. Bertujuan untuk membatasi atau membebaskan tanggungjawab salah satu pihak (*in casu*) pihak koperasi terhadap gugatan pihak lainnya, padahal seharusnya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*. Syarat mengenai eksonerasi terdapat dalam Pasal 6 butir XIII Akta Perjanjian Kredit tentang Klausul Publikasi. Dalam KUHPerdara tidak ada ketentuan yang tegas mengenai larangan klausul eksemsi asal dalam pemberian perjanjian kredit itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, kemudian di dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur memaksa atau menipu dan tidak melanggar itikad baik.⁶⁵

Ada 12 klausula dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Klausula mengenai maksimum kredit, jangka waktu kredit, bentuk kredit, tujuan kredit dan batas waktu tarik;

⁶⁵ Maria Anggita Dian Pramestie, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Di Surakarta)", Jurnal Repositorium, Vol.IV No. 2, Juli-Desember 2017, Hlm. 123.

2. Klausula mengenai bunga, kesepakatan biaya, denda kelebihan tarik;
3. Klausula mengenai kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur;
4. Klausula mengenai *representations and warranties* yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut keadaan keuangan, status hukum, dan aset dari nasabah pada saat kredit direalisasikan;
5. Klausula mengenai *conditons precedent* yaitu merupakan klausul mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh nasabah sebelum koperasi menyediakan kredit untuk digunakannya;
6. Klausula mengenai agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
7. Klausula mengenai berlakunya syarat dan ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;
8. Klausula mengenai *affirmative covemant*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu sepanjang perjanjian kredit berlaku;
9. Klausula mengenai *negative covemant* yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah untuk tidak melakukan hal-hal tertentu sepanjang perjanjian kredit berlaku;
10. Klausula mengenai *financial covemant* yaitu klausula yang berisi janji nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh koperasi;

11. Klausula tentang arbitrase yaitu klausula yang berisi tentang penyelesaian perselisihan diantara para pihak;
12. Klausula bunga rampai atau *miscellaneous provisions* yaitu klausula yang berisi syarat dan ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul yang ada.⁶⁶

¹ Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang memberikan sebuah pemahaman bahwa semua orang dapat membuat suatu kontrak dengan siapasaja dan untuk hal apasaja. Namun dalam prakteknya dalam pembuatan perjanjian terlebih dahulu sudah disediakan dalam bentuk akta oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Penerapan perjanjian baku biasanya banyak diterapkan dalam dunia perdagangan atau bisnis yang maksudnya ¹ untuk mempermudah operasi bisnis dan untuk mengurangi ongkos-ongkos bisnis.⁶⁷

Tidak ada aturan atau pedoman khusus di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis dalam pembuatan perjanjian kredit, aturan dan pedomannya ¹ hanya dibuat berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Isi dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian disesuaikan berdasarkan kepentingan para pihak asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan

⁶⁶ Johannes Ibrahim, "Default dan Cross Default dalam perjanjian kredit bank", *Jurnal Manajemen Maranatha*, Vol. 2, November 2002, hlm.157-158.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 74

yang ¹ ada, hal tersebut dilakukan agar mempermudah calon nasabah yang tidak paham mengenai perjanjian.⁶⁸

Dalam pembuatan perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis hanya melaksanakan dan menerapkan sebagian dari asas kebebasan berkontrak, penyebabnya karena isi dari perjanjian kredit tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh pihak koperasi yang membuat hilangnya sebagian asas kebebasan berkontrak. Tidak ada larangan untuk membuat pencantuman perjanjian baku dan klausul baku sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, akan tetapi apabila ada klausul-klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK maka hanya klausul tersebut saja yang dinyatakan batal atau tidak berlaku. Pencantuman klausul eksonerasi oleh pelaku usaha Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h yang merugikan konsumen menurut Pasal 18 ayat (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum yang artinya syarat-syarat tersebut dari awal dianggap tidak pernah ada.⁶⁹

Dalam perjanjian baku tidak menyalahi asas kebebasan berkontrak karena nasabah memiliki hak untuk menolak, hanya saja isinya perlu di uji apakah adil atau tidak. Apabila isi perjanjian sudah memenuhi keadilan tidak apa-apa meskipun perjanjiaannya tersebut dibuat oleh satu pihak harus tetap mencerminkan keadilan. Karena adil itu adalah asas yang harus dipenuhi.⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 75.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019.

⁷ Dalam prinsipnya para pihak dalam membuat sebuah kontrak bebas menyusun sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) tersebut telah menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terdapat banyak jenis kontrak yang masing-masing bagiannya mengandung unsur kontrak bernama yang berbeda-beda sedangkan tentang bagian-bagian dari kontrak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagian dari kontrak yang esensial, bagian dari kontrak yang esensial ini merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, dimana bagian itu sebuah kontrak dianggap tidak pernah ada. Contohnya bagian "harga" dalam sebuah kontak jual beli.
- b. Bagian dari kontrak yang natural, yang disebut bagian dari kontrak natural yaitu bagian dari kontrak yang sudah diatur oleh aturan hukum tapi aturan hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja.
- c. Bagian dari kontrak yang aksidental yaitu merupakan bagian kontrak yang ⁷ sama sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi tergantung dari para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.⁷¹

¹ Prakteknya perjanjian kredit tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dapat dibuat secara tertulis atau dibuat secara lisan maka ini bersifat sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Undang-undang menentukan beberapa bentuk

⁷¹ Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketta*, Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

tertentu sehingga jika bentuk tersebut tidak diikuti maka perjanjian tidak sah. Dengan begitu bentuk tertulis bukan hanya semata-mata sebagai alat pembuktian saja tapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian.

Alasan para pihak sepakat membuat perjanjian secara tertulis dalam perjanjian kredit karena semua lembaga keuangan itu harus berpegang kepada prinsip kehati-hatian karena yang dikelola itu uang dan biasanya uang yang dikelola itu bukan uang koperasi tetapi uang anggota sehingga uang yang dikeluarkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dipastikan uangnya kembali dan harus bisa dibuktikan. Sehingga paling tidak perjanjian dibuat tertulis itu bisa menjadi alat monitoring dan menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa.⁷²

Mengamati ¹ dari beberapa informasi di atas bahwa pembuatan perjanjian kredit dilakukan dengan cara yang sederhana hal itu dilakukan karena tidak ada panduan secara khusus dalam pembuatan kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain itu juga dalam pembuatan perjanjian lebih efektif dan efisien.

¹ Eksistensi kontrak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karena dapat memfasilitasi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya khususnya dalam urusan bisnis diperlukan sebuah aturan hukum yang jelas yaitu kontrak. Kontrak memiliki peran

⁷² Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019

¹ penting untuk mengawal setiap kegiatan manusia. Dengan adanya kontrak akan memberikan jaminan kepada semua pihak karena setiap kontrak dilindungi oleh hukum.

Bersamaan dengan perkembangan dunia bisnis yang makin pesat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang efisien, sederhana dan dapat menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku. Dengan kontrak baku ini kreditur sudah menyiapkan klausul-klausul ¹ baku yang telah dituangkan dalam sebuah kontrak tertentu. Pihak debitur tinggal membaca isi kontrak baku itu dengan pilihan *take or it*, sehingga kesempatan untuk melakukan negosiasi sebagai proses awal untuk mendapatkan kata sepakat sangat sedikit bahkan terabaikan. Penggunaan perjanjian baku tersebut sedikit banyak sudah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan calon nasabah, apalagi mengingat apabila ada calon nasabah yang tidak mengerti ¹ terhadap aspek hukum secara umum, khususnya pada bagian hukum perjanjian.

¹ Istilah *standard contrac* sama halnya perjanjian baku yang berarti sebagai patokan, acuan dan ukuran. Oleh karenanya apabila bahasa hukum dibakukan berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, patokannya sehingga mempunyai arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.⁷³

Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yang dimuat dalam surat perjanjian

¹ ⁷³ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet II, Bandung, Alumni, hlm. 46.

kredit yaitu jumlah dana yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh koperasi, dan dilihat juga jaminannya bisa memenuhi standar atau tidak.⁷⁴

Agar menciptakan keseimbangan dan untuk memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak maka sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Dalam ketentuan KUHPerdara ditentukan asas umum yang merupakan pedoman dan batas dalam mengatur dan membuat perjanjian yang akan dibuat dan pada akhirnya menjadi mengikat dan berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan dan pemenuhannya. Dalam melihat relevansi antara kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak maka terdapat 2 (dua) paham apakah perjanjian baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Stein mengemukakan pendapat bahwa klausula baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kepercayaan dan kemauan (*fictie van wil en vertouwen*) yang membangun kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Apabila nasabah menerima dokumen klausula baku tersebut itu artinya ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Sedangkan Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018.

ditandatanganinya. Apabila ¹ ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan memahami dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.⁷⁵

Maksud dari pernyataan di atas bahwa dimana seseorang sudah menandatangani perjanjian maka pengadilan wajib untuk melaksanakan ketentuan yang disepakati para pihak dan bersifat mengikat secara mutlak, ¹ apapun sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku motivasinya tidak lain dari menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.⁷⁶

Berkaitan dengan hal ini dimana dalam proses pembuatan perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis terlebih dulu ¹ ditetapkan oleh pihak koperasi dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu pelayanan terhadap nasabah, tetapi apabila ducermati lebih dalam atas proses yang terjadi sebelum penandatanganan perjanjian antara pihak koperasi dan nasabah, pihak koperasi masih memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai pilihan yang ditawarkan dalam kontrak. Perjanjian pinjam meminjam pada koperasi lahir pada saat ada kesepakatan. Kesepakatan lahir pada saat bertemunya persamaan kehendak dan pernyataan kehendak. Artinya apabila pihak

⁷⁵ M. Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ¹ Hukum Perjanjian Syariah", *Amwaluna*, Vol.1 No. 2, Juli 2017, hlm.209.

⁷⁶ Made Suryana dan Rina Suwasti, "Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Perjanjian Baku", Vol 23 No.2, September 2009, hlm.23.

koperasi dan pihak nasabah tidak setuju terhadap pilihan tersebut maka tidak akan terjadi penandatanganan perjanjian.⁷⁷

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam membuat kesepakatan guna mengatur hubungan hukum antara koperasi dan nasabah. Apabila keseimbangan tersebut tidak terwujud maka hal tersebut dipergunakan oleh pelaku usaha untuk menghindarkan dan membatasi diri dari tanggungjawab dengan mencantumkan klausul eksonerasi, oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak melalui kontrak baku dengan cara menerbitkan aturan-aturan yang melarang pencantuman klausul eksonerasi, mengawasi pemanfaatan klausul baku oleh pelaku usaha serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengadakan klausul baku yang merugikan ke Pengadilan.⁷⁸

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
- c. Menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian;
- d. Menentukan bentuk perjanjian;
- e. Menentukan pilihan hukum.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019.

⁷⁸ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol.11 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 155.

Dari kelima kebebasan tersebut di atas, didalam perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak koperasi adalah hanya ada tiga kebebasan yang terpenuhi yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu menentukan isi, syarat serta pelaksanaan perjanjian dan menentukan pilihan hukum nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku yang isinya sudah dibuat untuk mengamankan dan/atau menguntungkan pihak koperasi sedangkan pihak nasabah hanya tinggal menerima dan menyetujuinya.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Ketua Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, 13 Desember 2018.

² BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis lebih kuat daripada calon nasabah sedangkan ⁴kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga pihak yang lemah hanya mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya.

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, kebebasan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah terdapat didalam Pasal 1 Dokumen Kontrak Perjanjian Pinjaman Mikro yaitu hanya ⁴jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara

kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
- c. Menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian;
- d. Menentukan bentuk perjanjian;
- e. Menentukan pilihan hukum.

Dari kelima kebebasan tersebut di atas, didalam perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak koperasi adalah hanya ada tiga kebebasan yang terpenuhi yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu menentukan isi, syarat ,pelaksanaan perjanjian dan menentukan pilihan hukum nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku yang isinya sudah dibuat untuk mengamankan dan/atau menguntungkan pihak koperasi sedangkan pihak nasabah hanya tinggal menerima dan menyetujuinya

B. Saran

Sebelum menandatangani perjanjian kredit debitur harusnya terlebih dahulu memperhatikan draft perjanjian kredit sebab banyak klausul-klausul dalam pelaksanaan perjanjian isinya merugikan debitur. Kemudian peran

pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrol pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- ¹¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (perancangan kontrak)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budiono Herlien, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian*, Jakarta, Media Notariat.
- ⁶ Fuady Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Cetakan 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- H Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- ¹¹ Herlin Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya.
- H.R.M Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan)*, Jakarta, Kencana.
- Imam Sjahputra Tunggal, 2009, *Pokok-pokok Hukum Ketanagakerjaan*, Jakarta, Harvindo.

- Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Malayu Hassibuan, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan II, Bandung, Alumni
- , 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara buku ketiga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mohammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.
- Moh Toejokam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komerial*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir , 2007, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisni*, Cetakan 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Kontrak dari SuduT Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2016, *Bank dan Lemabaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Pandji Anaroga & Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, Pt. Rineka Cipta.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press.

Riduan Syahrani, 2009, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni.

Rudiyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Salim, HS, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.

Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung, Alumni.

Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradny Paramita.

-----2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, Jakarta, Intermasa.

Sutan Remy S, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak International*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan* Jakarta, Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

Wirjono Rodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Madzar Madju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Jurnal

Achmad, Bili, Bambang Eko Turisno, Suradi, 2016, Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh.um.01.01-2 35(studi putusan pengadilan negeri) Dipenogoro Law Review,, Vol. 5, No. 2.

Bili Achmad, Bambang Eko Turisno, Suradi, 2016, *Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh.um.01.012-35 (studi putusan pengadilan negeri)*, Dipenogoro Law Review, Vol.5, No.2.

18

Christiana Tri Budhayanti, 2009, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Vol.10, No.23.

Deasy Soeikromo, 2013, *Batasan Sahnya Perjanjian tentang Pembuktian pada suatu Kontrak Bisnis*, Vol.1, No.5.

9

Dedi Harianto, 2016, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum Keadilan, Vol.11 No. 2.

I Gede Tor Kaesar Nero, Siti Hamidah Amir dan I Gusti Ayu Puspawati, 2013 *Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah KPR) pada Bank BTN Cabang Singaraja Bali*, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Johannes Ibrahim, 2002, *Default dan Cross Default dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Maranatha, Vol.2.

Leli Joko Suryono, 2009, *Pembantasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian*, Jurnal Media Hukum.

Lina Jamilah, 2012, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku*, Syiar Hukum, vol. XIII, No. 1.

Made Suryana dan Rina Suwasti, 2009, ¹ *Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Perjanjian Baku*, Vol 23 No.2.

Maria Anggita Dian Pramestie, 2007, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Di Surakarta), Jurnal Repositorium, Vol.IV No. 2.

M. Roji Iskandar, 2017, ¹⁶ *Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah*, Amwaluna, Vol.1 No. 2.

Tami Rusli, 2015, *Asas Kebebasan Berkontrak sebagai dasar perkembangan Perjanjian di Indonesia*, Pranata Hukum, vol. 10. No. 10.

Yanti Malohing, 2017, Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Lex Privatum*, Vol.V, No.5.

Skripsi

⁴ Chantika Nesya, 2018, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (Studi Bank Bukopin Cabang Medan)*, Universitas Sumatera Utara.

Internet

Muchlisin Riyadi, “Koperasi”, www.kajianpustaka.com, diakses pada 28 Oktober 2018.

Zakky, “Pengertian Koperasi menurut Para Ahli dan Undang-undang”, <http://www.zonareferensi.com/pengertiankoperasi/>, diakses pada 24 November 2018

LAMPIRAN

Skripsi_Intan Nurhasanah_20150610020_PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA KABUPATEN CIAMIS

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

syariah.uin-malang.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

3

www.docstoc.com

Internet Source

2%

4

repositori.usu.ac.id

Internet Source

2%

5

digilib.uir.ac.id

Internet Source

2%

6

siddiq87.wordpress.com

Internet Source

1%

7

fh.unira.ac.id

Internet Source

1%

8

eprints.uny.ac.id

Internet Source

1%

9	ejurnalunsam.id Internet Source	1%
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
11	www.scribd.com Internet Source	1%
12	xa.yimg.com Internet Source	1%
13	elsyanastella.blogspot.com Internet Source	1%
14	hermansaputra238.blogspot.com Internet Source	1%
15	uib.ac.id Internet Source	1%
16	dokumen.tips Internet Source	1%
17	mariagorettkurniasari.blogspot.com Internet Source	1%
18	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

Exclude bibliography Off